

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Penjaminan Kredit Umum

<i>Nama Penjamin</i>	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
<i>Nama Produk</i>	Penjaminan Kredit Umum
<i>Deskripsi Produk</i>	Penjaminan atas kredit yang disalurkan lembaga keuangan bank maupun non bank kepada masyarakat umum baik perorangan maupun badan usaha. Penjaminan dapat diberikan atas berbagai jenis berdasarkan tujuan kredit (kredit produktif, kredit konsumtif, kredit investasi, kredit modal kerja, dan lain-lain), jangka waktu kredit dan berbagai sektor ekonomi.
<i>Jenis Produk</i>	Penjaminan Kredit (Penyediaan jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin)
<i>Penerima Jaminan</i>	Bank Perekonomian Rakyat (BPR)
<i>Objek Penjaminan</i>	Kredit yang diberikan BPR kepada Debitur/Terjamin
<i>Manfaat Penjaminan Kredit</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi perlindungan terhadap risiko gagal bayar (wanprestasi) Debitur 2. Penggantian kerugian maksimal sebesar persentase <i>Coverage</i> Penjaminan dari Sisa Pokok Kredit saat kualitas kredit dinyatakan Macet (Kolektibilitas 5)
<i>Terjamin</i>	Debitur yang telah didaftarkan untuk memperoleh penjaminan oleh BPR, baik Perorangan maupun Badan Usaha
<i>Persyaratan Terjamin</i>	<p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolektibilitas kredit wajib Lancar sesuai Ideb SLIK minimal 3 bulan sebelum pengajuan 2. Tidak memiliki fasilitas kredit lain yang sedang direstrukturisasi ketika pengajuan 3. Tidak sedang dalam proses klaim pada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) 4. Memenuhi norma perkreditan yang sehat, berlaku umum dan prinsip kehati-hatian 5. Memenuhi ketentuan pada BPR <p>Bagi Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tetap dan memiliki KTP Provinsi Bali 2. Memenuhi legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kredit Produktif) 3. Usia minimal 21 tahun atau 17 tahun sudah menikah 4. Memiliki kelayakan memperoleh fasilitas Kredit melalui analisa BPR 5. Kredit wajib mendapat persetujuan penanggung

	<p>Bagi Badan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> a. Akta Pendirian dan pengesahannya b. Akta Perubahan terakhir dan pengesahannya c. Akta Pengangkatan Pengurus terbaru dan pengesahannya d. Nomor Induk Berusaha (NIB) e. KTP Pengawas dan/atau Pengurus f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Pengurus g. Perizinan lainnya sesuai dengan SOP yang berlaku pada BPR. 2. Berkedudukan di Provinsi Bali
<p><i>Mekanisme Penjaminan</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Otomatis Bersyarat (<i>Conditional Automatic Cover/CAC</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. Tanpa analisa dari PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan mengacu pada standar analisa kredit BPR b. Plafon kredit \leq Rp50.000.000,00 2. Penjaminan Kasus Per Kasus (<i>Case By Case/CBC</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. CBC Skema 1: diatur sesuai dengan ketentuan PKS b. CBC Skema 2: diatur sesuai dengan ketentuan PKS
<p><i>Coverage Penjaminan</i></p>	<p>10% s.d 75% dari plafon kredit</p>
<p><i>Risiko Kerugian yang Tidak Dijamin</i></p>	<p>PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) tidak menjamin kerugian akibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama antara Penjamin dan BPR 2. Kredit merupakan Kredit Fiktif 3. Kredit telah dilunasi sebelum timbulnya Hak Klaim 4. Terjamin (Perorangan) terkena PHK Massal 5. Terjamin terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>); 6. Terjamin terbukti melakukan perbuatan <i>Fraud</i>; 7. Terjamin dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 8. Bencana Alam dan Bencana Non Alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, dan wabah penyakit (<i>infectious disease</i>, Covid-19, akibat reaksi nuklir, kontaminasi zat radioaktif, radiasi, reaksi inti atom, dan lain-lain); 9. Terjadinya peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang; 10. Terjadinya huru-hara yang berkaitan dengan gerakan politik; 11. Terjamin terlibat dalam kegiatan terorisme, pemberontakan atau keributan sipil; 12. Terjamin meninggal dunia karena bunuh diri/percobaan bunuh diri/dihukum mati oleh Pengadilan yang berwenang/Penggunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
<p><i>Imbal Jasa Penjaminan (IJP)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya IJP dihitung berdasarkan Tarif IJP dikalikan dengan Plafon Kredit 2. Minimal IJP Rp25.000,00 per Terjamin 3. Dikenakan IJP kembali jika ada penambahan jangka waktu kredit



<i>Jangka Waktu Penjaminan</i>	Jangka waktu kredit yang dapat dijamin maksimal 15 (lima belas) tahun
<i>Mulai dan Berakhirnya Penjaminan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan dimulai sejak diterbitkannya Sertifikat Penjaminan 2. Penjaminan berakhir saat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit telah dilunasi pada masa Penjaminan Kredit; b. Pengakhiran Penjaminan Kredit; c. Penjaminan Kredit telah jatuh tempo; d. Telah diajukan klaim dan diterbitkan keputusan klaim dari Jamkrida Bali; e. Telah diajukan Refund dan diterbitkan keputusan Refund dari Jamkrida Bali.
<i>Timbulnya Hak Klaim</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit telah dinyatakan macet (kolektibilitas 5) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan 2. BPR telah melakukan upaya penyelamatan kredit sesuai ketentuan, kecuali debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
<i>Tata Cara Pengajuan Klaim dan Keputusan Klaim</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim diajukan secara tertulis paling lambat 90 hari kalender sejak timbulnya hak klaim 2. Pengajuan klaim wajib menggunakan formulir yang ditetapkan dan melengkapi dokumen pendukung 3. Keputusan klaim disampaikan paling lama 15 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar 4. Apabila diperlukan, Penjamin dapat melakukan investigasi yang didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Investigasi 5. Hak klaim yang diperhitungkan adalah hak klaim yang timbul untuk pertama kali
<i>Pembayaran Klaim</i>	Klaim yang disetujui akan dibayarkan paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Klaim
<i>Subrogasi</i>	Sejak klaim dibayarkan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) kepada BPR, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) melaksanakan hak subrogasi atas hak tagih BPR kepada Terjamin
<i>Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 2. Produk Penjaminan Kredit Umum telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk dipasarkan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) 3. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak penjaminan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaminan ini tertuang dalam perjanjian kerja sama antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan Penerima Jaminan. Sertifikat Penjaminan akan diterima oleh Penerima Jaminan setelah pengajuan penjaminan disetujui oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) serta setelah semua persyaratan penjaminan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dipenuhi. 4. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Penjaminan Kredit Umum dapat menghubungi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
<i>Prosedur Pengaduan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor : Jl. Surapati No 8, Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80232 2. Email : jbm@jamkridabali.co.id

- 3. Telepon: (0361) 224087, 221798
- 4. Wa : Info Jamkrida Bali (0817 2399 777)

*Pernyataan
Penerima Jaminan
(BPR)*

Dengan ini Penerima Jaminan menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Penjaminan Kredit Umum serta bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

*Penerima Jaminan
(BPR)*

Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan & Stempel :